

PROFESIONALISME SEBAGAI SEBUAH UPAYA DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK PASAR MODAL INDONESIA^{*}

Oleh : Angelina Sondakh, SE[†]

KATA PENGANTAR

Globalisasi dan internasionalisasi seperti yang terjadi saat ini, telah menimbulkan dampak yang sangat luas. Berbagai nilai-nilai baru yang lebih universal telah memberi warna tersendiri, diberbagai sektor kehidupan di masyarakat. Segala bentuk perbedaan maupun jarak geografis, bukan menjadi kendali yang berarti seiring dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi, informasi, komunikasi maupun transportasi.

Semua ini pada akhirnya akan membawa paradigma baru dalam tatanan kehidupan umat manusia, baik sebagai seorang individu maupun sebagai sebuah komunitas sosial politik yang terikat dalam sebuah negara.

Salah satu konsekuensi logis dari globalisasi adalah bahwa sistem perekonomian menjadi saling terintegrasi dan dituntut untuk lebih dinamis, dalam mengantisipasi dan menyikapi setiap perubahan dan perkembangan yang mungkin terjadi. Pasar menjadi lebih terbuka dan sulit untuk diproteksi, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan cerdas, agar manfaat globalisasi dapat diambil secara maksimal dan sekaligus meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat dari globalisasi itu sendiri.

Angelina Sondakh adalah anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Demokrat. Diangkat Menjadi Duta Orangutan oleh OUREI (*Orangutan Republik Education Initiative*) yang berpusat di Santa Monica, USA. Pendiri WOMAN (Women Act for Humanity and Environment), Duta Keraton Surakarta, Duta Batik Rakyat, Duta Gerakan Gemar Membaca oleh Komnas

^{*} Disampaikan dalam seminar "Peningkatan Daya Tarik Pasar Modal Indonesia", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek Indonesia (AWPEEI) yang bekerjasama dengan Asosiasi Wakil Manager Investasi Indonesia (AWMII) dan Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia (AWP2EI), Jakarta, 14 Mei 2007.

[†] Angelina Sondakh adalah anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Demokrat. Diangkat Menjadi Duta Orangutan oleh OUREI (*Orangutan Republik Education Initiative*) yang berpusat di Santa Monica, USA. Pendiri WOMAN (Women Act for Humanity and Environment), Duta Keraton Surakarta, Duta Batik Rakyat, Duta Gerakan Gemar Membaca oleh Komnas Perlindungan Anak Nasional pimpinan Kak Seto Mulyadi dan aktif di berbagai LSM yang berbasis pariwisata & lingkungan hidup.

Dalam konteks ekonomi, akan terjadi persaingan yang semakin ketat dimana hukum-hukum kapital akan bergerak sendiri, mengikuti kaidah-kaidahnya. Dalam situasi seperti ini, profesionalisme adalah sebuah kata kunci yang tidak dapat dielakkan untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam kerangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas individu, agar ia mampu melakukan hal yang terbaik sesuai bidang yang digelutinya sehingga dapat memerankan fungsi dan tugasnya secara maksimal.

Pasar modal merupakan sebuah entitas ekonomi yang memerlukan penanganan secara serius dan khusus, sehingga memerlukan tenaga-tenaga yang terlatih dan profesional. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM di sektor-sektor yang berkaitan dengan masalah ini, merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya meningkatkan daya tarik pasar modal sebagai sebuah alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah maupun swasta.

PASAR MODAL DI INDONESIA

a. Sejarah singkat

Sejarah pasar modal di Indonesia, pada hakekatnya telah menjalani perjalanan yang cukup panjang dan mengalami pasang surut sesuai dinamika sosial, ekonomi maupun politik yang berkembang di masyarakat. Kegiatan jual beli saham dan obligasi, telah dimulai semenjak masa penjajahan Belanda, dimana jual beli efek telah berlangsung semenjak tahun 1880.

Amsterdamse Effectenbueurs, pada tanggal 14 Desember 1912 telah membuka cabangnya di Batavia, dimana di tingkat Asia, bursa Batavia ini merupakan bursa tertua ke-empat setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo.

Pada awal abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai membuka perkebunan secara besar-besaran, sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan ekspor hasil komoditas alam Indonesia. Salah satu sumber pendanaan yang potensial saat itu untuk menggalakan industri perkebunan adalah dana para penabung yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang Belanda dan Eropa yang secara ekonomi lebih mapan, jika dibandingkan dengan warga pribumi asli.

Perkembangan yang cukup pesat, telah mendorong pemerintah kolonial untuk mendirikan pasar modal di Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial di masa itu. Tgl 14 Desember

1912, secara resmi berdirilah bursa efek pertama di Indonesia yang diberi nama *Vereniging voor de Effectenhandel*.

Semenjak itu, pasar modal di Batavia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga di Semarang di dirikan pula bursa efek pada tanggal 11 Januari 1925 dan menyusul kota Surabaya pada tanggal 1 Agustus 1925. Meletusnya perang dunia ke-2 di tahun 1939, telah memberikan efek yang luas terhadap ekonomi di negara-negara daratan eropa, termasuk Belanda. Tekanan ini, telah memaksa pemerintah Belanda menutup bursa efeknya di Batavia pada tgl 17 Mei 1940 dan sekaligus menandai berakhirnya perdagangan bursa efek di Hindia Belanda.

Dimasa sekarang ini, Pasar Modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Lahirnya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memandai adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan Pasar Modal sebagai sumber likuiditas bagi pembangunan nasional, baik yang di lakukan pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan UU tersebut, Bapepam telah ditunjuk sebagai pembina, pengatur dan sekaligus pengawas pasar modal di Indonesia. Bapepam mempunyai visi menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi dan memelihara pasar modal sehingga mempunyai daya saing di tingkat global dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi nasional. Misi Bapepam sebagaimana tercantum dalam literturnya adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan permodalan maupun sebagai alternatif investasi. Oleh sebab itu, pasar modal seharusnya mampu berperan secara signifikan dalam pembangunan nasional, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

b. Realitas yang ada

Meskipun pasar modal di Indonesia telah mengalami cukup banyak kemajuan, namun peranannya dan sumbangannya terhadap perekonomian nasional, masih jauh sebagaimana yang diharapkan sehingga belum mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Jumlah emiten yang tercatat di pasar modal kita masih relatif rendah, dimana kapitalisasi pasarnya hanya berkisar 37% dari PDB (*per Desember 2006*). Jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, realitas seperti ini masih kalah jauh, dimana Thailand telah mencapai 71%, Philipina 43%, Seoul 100% dan Hongkong 610%.

Begitu pula dengan jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) baru sekitar 344 perusahaan (*per Desember 2006*) dan ini jelas-jelas masih jauh jika kita bandingkan dengan Thailand yang telah mencapai 504 perusahaan, Singapura (686 perusahaan) dan Malaysia (1.019 perusahaan).

Tingkat likuiditas pasarpun masih rendah, yaitu berkisar sekitar 13% dari PDB (*per Des 2006*). Padahal likuiditas saham di bursa Thailand bisa mencapai 56%, Malaysia 40% bahkan Singapura telah mencapai 108% dari PDB-nya.

Ada beberapa faktor yang dapat kita identifikasi, sehingga pasar modal kita belum mampu berperan sebagai salah satu soko guru bagi pertumbuhan ekonomi kita, antara lain yaitu : *pertama*, pengusaan asset-aset ekonomi yang cenderung terpusat pada sekelompok kecil anggota masyarakat (*konglomerasi*); *kedua*, masih rendahnya penegakan dan kepastian hukum; *ketiga*, masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk investasi dan *keempat*, kualitas SDM yang masih terbatas.

Ad. 1 Pengusaan asset ekonomi oleh konglomerat.

Kebijakan pemerintahan pada masa lalu, diakui atau tidak, cenderung hanya menguntungkan sekelompok orang untuk mendapatkan *resources-resources* ekonomi baik dalam bentuk alokasi pendanaan maupun kesempatan berusaha. Konglomerat konglomerat yang lahir, lebih banyak dibidani dengan warna KKN yang kuat daripada didasarkan pada etos kerja dengan mengandalkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Akibatnya adalah, hanya sebagian kecil dari mereka yang mau mendaftarkan perusahaannya pada bursa efek, karena mekanisme pasar modal memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Motif untuk menghindari pembayaran pajak, juga termasuk dalam konteks ini. Perusahaan-perusahaan yang lebih didasarkan manajemen keluarga, juga menjadi kendala tersendiri bagi keterlibatan mereka dalam Pasar Modal, karena biasanya manajemen yang diterapkan bersifat tertutup sehingga bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Pasar Modal yang transparan dan akuntabel.

Ad. 2 Rendahnya Penegakan dan kepastian hukum

Penegakan hukum dan kepastian hukum, merupakan prasyarat mendasar bagi terciptanya suatu iklim usaha yang kondusif sehingga mampu merangsang penanaman modal asing maupun dalam negeri. Walaupun dalam dekade beberapa tahun ini, wajah hukum kita memperlihatkan perkembangan yang positif, namun belum mampu

menghapus stigma negatif dunia penegakkan hukum kita. Masih banyak oknum-oknum yang berani memainkan keadilan dan kebenaran, hanya demi kepentingan sesaat yang berorientasi pada keuntungan materi semata. Lemahnya tingkat keamanan investasi ini, disinyalir masih menjadi salah kendala bagi masuknya PMA ke negara kita, disamping daya tarik pasar modal kita yang masih kecil karena terbatasnya ruang gerak bursa efek serta belum sepenuhnya diterapkan standar internasional dalam dunia pasar modal kita.

Ad.3 Pengetahuan yang minim

Diakui atau tidak, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia pasar modal di Indonesia, masih dipahami sebagai sesuatu yang elitis. Hanya dinikmati dan dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat tertentu yang benar-benar paham dan mengerti tentang seluk beluk dunia pasar modal serta faktor-faktor lain. Akibatnya, tidak jarang Pasar Modal sering dipahami sebagai sebuah model investasi yang dekat dengan perjudian di mana faktor keberuntungan (*hokky*) lebih mendominasi daripada sebagai sebuah keputusan yang didasarkan pada analisa pasar yang memerlukan penggunaan akal dan kecerdikan.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai 85 juta jiwa dengan laju kenaikan rata-rata 4,40% dalam kurun waktu 1990 - 2000.[†] Jumlah ini merupakn hampir mencapai 42% dari jumlah total penduduk saat itu.

Dengan memakai asumsi dan kecenderungan di atas, maka pada tahun 2007 ini, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan, dapat mencapai 115 juta jiwa dan ini berarti lebih dari setengah penduduk Indonesia, telah tinggal dikawasan perkotaan. Fenomena seperti ini seharusnya mampu mendorong peningkatan investasi di pasar modal, mengingat pemain pasar modal hampir di identikkan dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik. Namun seperti ini, hal ini masih jauh dari kenyataan sehingga memerlukan telaah yang lebih panjang untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

Jumlah investor di BEJ kurang lebih baru sekitar 350.00 dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai tidak kurang dari 220 juta, angka ini sangatlah kecil. Parahnya lagi dari angka tersebut, 73% merupakan investor asing (*per Desember 2006*).

[†] Tommy Firman dan Budhi Tjahyati, **Urbanisasi dan Pembangunan Perkotaan di Indonesia : Bunga Rampai Pembangunan Kota di Indonesia Abd 21**, (Jakarta : Yayasan Sugianto Soegijoko, 2005)., hal. 86.

Ad.4 Kualitas SDM yang masih terbatas

Hampir dalam konteks apapun juga, kualitas dan kuantitas SDM menduduki tempat yang sangat strategis dalam menentukan tingkat keberhasilan sebuah bentuk usaha. SDM yang handal, terlatih dengan di selimuti integritas moral yang kuat, seringkali menjadi sebuah kekuatan besar yang mampu mengalahkan aspek-aspek lain. Singapura dan Jepang, merupakan sebuah contoh tepat untuk menggambarkan bagaimana kualitas SDM sebagai pelaku pembangunan, dapat berperan secara signifikan dalam membangun bangsa dan negaranya di tengah-tengah keterbatasan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Negara.

Kualitas SDM yang kita miliki masih sangat lemah sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (*Human Development Index*) yang pada tahun 2002 hanya berkisar diangka 0,692 dan menduduki peringkat ke 111 dari seluruh negara di dunia.[§]

Dalam konteks SDM pasar modal, secara umum dipandang sudah cukup baik dan memiliki keahlian yang luas, namun masih rendah dalam produktifitas. Hal ini disebabkan antara lain oleh tingkat pendidikan, kurangnya pelatihan dan pengalaman karena industri pasar modal masih relatif muda serta rendahnya pemahaman akan pentingnya berinvestasi di pasar modal akibat kurangnya masyarakat mengenal produk pasar modal. Padahal peluang untuk meningkatkan kinerja pasar modal, baik dilihat dari volume maupun nilai transaksi yang lebih besar, masih sangat terbuka lebar mengingat saat ini ada suatu kecenderungan dimana karakteristik industri yang berinvestasi di Indonesia, mulai bergeser dari *labour insentive* yang lebih mengandalkan upah buruh murah, ke *capital insentive* yang bereorientasi pada pada investasi padat modal.

Tabel Kelulusan Ujian Standar Profesi & Pemilik Lisensi

JENIS UJIAN*)	PESERTA	LULUS	%	LISENSI BAPEPAM	%
Perantara Pedagang	32.344	7.440	23.0%	3.940	53.0%
Penjamin Emisi	9.151	2.539	27.8%	1.564	61,6%
Manajer Investasi	17.550	3.424	19.5%	1.663	48.6%
JUMLAH	59.045	13.403	22.7%	7.167	53.5%

*) sejak mulai diterapkannya ujian Mei 1992 - Maret 2007

[§] Lihat Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Kota, karya Savitri Rayanti Soegijoko., *Ibid*, hal. 72

PROFESIONALISME SEBAGAI KEBUTUHAN

Kata profesionalisme selalu di identikkan dengan sebuah sikap, tindakan dan cara pandang yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan yang dipelajari dan dikuasi oleh seorang individu. Oleh sebab itu, di sektor produk jasa, pekerjaan seorang profesional harus dapat dipertanggung jawabkan dan mampu memberi ketenangan, keuntungan dan kepuasan tersendiri bagi para pengguna jasanya.

Pasar Modal adalah sebuah bidang pekerjaan yang kompleks dan multidimensional sehingga memerlukan tingkat profesionalisme pasar modal yang memadai. Oleh sebab itu, diperlukan tahapan tertentu, bagi individu yang berniat menggelutinya. Walaupun demikian, hal ini sudah barang tentu tidak harus dimaknai secara sempit dengan mengharuskan setiap individu yang berminat untuk berinvestasi di pasar modal harus belajar untuk menjadi profesional. Adanya pihak ketiga yang berperan sebagai broker ataupun konsultan di bursa efek, memberi sebuah pilihan yang lebih mudah untuk dapat berinvestasi secara aman dan terkendali.

Bagi para pekerja di pasar modal, sudah barang tentu hal ini merupakan tantangan tersendiri, mengingat bidang ini tidak hanya membutuhkan keahlian dan profesionalisme tertentu tetapi berkaitan juga dengan etika dan moral untuk menjaga kepercayaan (*trust*) para investor baik yang kecil maupun yang besar. Oleh sebab itu kehadiran lembaga pendidikan yang terpercaya dan terakreditasi, merupakan sebuah langkah kongkrit dalam upaya meningkatkan daya tarik pasar modal di Indonesia.

1. Lembaga pendidikan khusus

Dalam UU NO. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, disebutkan bahwa Bapepam mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap aktifitas pasar modal di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal baik secara individu** maupun institusional, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran

** Selama tahun 2002 saja, Bapepam telah mengeluarkan ijin perorangan sebanyak 1.499 orang, dengan perincian : 190 orang ebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), 70 orang sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), 113 orang sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI)

umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan yang mengacu pada undang-undang di bidang pasar modal serta melakukan penegakkan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi.

Kewenangan ini mencakup pula untuk menghentikan atau memperbaiki iklan/promosi yang berhubungan dengan aktifitas di Pasar Modal, termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi berbagai akibat yang timbul dari sebuah iklan/promosi tersebut. Dengan kewenangan yang sangat luas ini, seharusnya Bapepam mampu berperan sebagai institusi regulator, inisiator, promotor, dinamisator sekaligus sebagai eksekutor dalam mendorong tumbuh kembangnya Pasar Modal di Indonesia. *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Good Public Governance* (GPC), harus menjadi acuan dan tujuan utama dalam upaya membentuk iklim usaha yang transparan, dan kredibel. Lembaga pendidikan tersebut haruslah terprogram dengan baik dan dilakukan secara simultan dengan memperhatikan dinamika masyarakat.

Untuk mengantisipasi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang Pasar Modal, sudah sepatutnya mulai dipikirkan adanya sebuah lembaga pendidikan independen yang terpercaya, sebagai tempat bagi proses pembelajaran dan pemahaman yang benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Pasar Modal. Keberadaan lembaga ini, tidak hanya dapat berperan sebagai "*central education*", tetapi lebih dari pada itu diharapkan dapat berperan juga sebagai "agen perubahan" bagi cara pandang dan sikap masyarakat kita terhadap fungsi dan peran Pasar Modal dalam perekonomian nasional. Peran sosialisasi dan tranformasi ilmu pengetahuan, menjadi sebuah misi yang harus diemban lembaga ini, sehingga aktifitas Pasar Modal dapat lebih memasyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan peran yang lebih aktif dari masyarakat dalam dunia Pasar Modal.

2. Perlunya Kode Etik, Standarisasi dan Sertifikasi

Kode Etik sangat diperlukan berkaitan dengan etika profesi, Standarisasi merupakan sebuah kebutuhan yang dapat berperan sebagai "juklak" bagi pelaksanaan dilapangan dan sertifikasi merupakan "*password*" bagi seorang individu/institusi yang telah dianggap mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk berkecimpung dalam dunia Pasar Modal.

dan 1.126 orang sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD). Sampai akhir tahun 2002, Bapepam telah mengeluarkan ijin perseorangan tidak kurang dari 7.930 orang. Hal ini berarti ada peningkatan sebesar 18,9% jika dibandingkan ijin yang perseorangan yang di keluarkan pada tahun 2001.

Kode Etik dapat berperan sebagai penjaga moral bagi para pelaku dilapangan, agar setiap tindakan para pemain di pasar modal tetap di dasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan, kejujuran dan tanggung jawab yang proporsional sehingga perdagangan di bursa efek dapat berjalan secara transparan dan adil. SPO (*Standart Operational Prosedur*) dapat dipakai sebagai metodologi baku, dalam menjalankan aktifitas di Pasar Modal sehari-hari. Sedangkan sertifikasi merupakan suatu bentuk pengakuan legal formal terhadap individu maupun institusi, sehingga mempunyai keabsahan dan legalitas hukum yang kuat untuk mengambil peranan dalam aktifitas yang berkaitan dengan Pasar Modal.

Melihat kompleksitasnya yang cukup tinggi, maka sudah barang tentu setiap peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang bersinggungan dengan dunia Pasar Modal, tidak hanya harus memiliki kemampuan IQ (*Intelegensia Quotes*) dan EQ (*Emotional Quotes*) saja, tetapi mencakup pula kemampuan SQ (*Spiritual Quotes*) sebagai saran penjaga moral bagi para pelaksana di lapangan. Dengan dasar pemikiran semacam ini, maka SDM manusia yang dihasilkan, akan mampu meningkatkan daya tarik Pasar Modal di Indonesia, baik bagi para pelaku di dalam negeri maupun para investor luar negeri. Untuk itu diperlukan kerjasama dari seluruh *stakeholders* terkait, agar terlahir SDM-SDM yang berkualitas dan mempuntai integritas moral yang tinggi, sehingga pasar modal benar-benar dapat menjadi salah satu wahana investasi bagi masyarakat di satu sisi dan sumber pembiayaan jangka panjang bagi pemerintah maupun dunia usaha.****